



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 5 Tahun 2006

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati Cirebon, dengan surat Nomor : 180/362/Huk Tanggal 20 Februari 2006 perihal Permohonan Penjadualan Pembahasan 5 (lima) Raperda dan surat Nomor : 180/464/HUK tanggal 28 Februari 2006 perihal Permohonan Kembali Penjadualan Pembahasan 1 (satu) Raperda, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).

- Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Drs. H. Nurudin Siraj, MSi.     | Ketua       |
| 2. H. Mustofa, SH                  | Wakil Ketua |
| 3. Drs. H. A. Aziz Ridwan          | Sekretaris  |
| 4. Handi Wiyono                    | Anggota     |
| 5. H. Yoyo Siswoyo                 | Anggota     |
| 6. Ipin Nasripin, SH.              | Anggota     |
| 7. Aceng Sudaman                   | Anggota     |
| 8. Toto Satori                     | Anggota     |
| 9. Drs. H. Radjudin                | Anggota     |
| 10. Dra. Hj. Fikriyah              | Anggota     |
| 11. Elly Hurriyati, S.Ag.          | Anggota     |
| 12. Drs. H. A. Halim Falatehan, MM | Anggota     |
| 13. H. Rusmanto Alwi, SH.          | Anggota     |
| 14. Nasirudin                      | Anggota     |
| 15. Muslich M. Mahdhor, Lc.MAg.    | Anggota     |
| 16. Rodjichi                       | Anggota     |
| 17. H. Zaky Udin Masykuri          | Anggota     |
| 18. H. Abdus Shomad                | Anggota     |
| 19. Ade Firmansyah                 | Anggota     |

B. MATERI GARAPAN :

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana



2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 1. H. Ason Sukasa, SmHk        | Ketua       |
| 2. H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak.    | Wakil Ketua |
| 3. Hj. Aam Amiyati             | Sekretaris  |
| 4. Aan Setiyawan, S.Si.        | Anggota     |
| 5. Billy Setiadi, SH.          | Anggota     |
| 6. Wartono                     | Anggota     |
| 7. Rd. Bana, SmHk              | Anggota     |
| 8. Hj. Herawati                | Anggota     |
| 9. Drs. Masykur Ibnu Ilyas     | Anggota     |
| 10. Mukhamad Naufal            | Anggota     |
| 11. H. Abdullah Masrur         | Anggota     |
| 12. H. Tatang Rustana          | Anggota     |
| 13. H. Sjamsuri Hadisupeno     | Anggota     |
| 14. M. Arif Rahman, ST.        | Anggota     |
| 15. Nurul'ain Akyas, Lc.       | Anggota     |
| 16. Julie Puspha Anggraeni, SP | Anggota     |
| 17. Mawardi, SH.               | Anggota     |
| 18. Drs. H. Fatchurrohman      | Anggota     |
| 19. Yon Mulyono                | Anggota     |

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 54 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Biaya Pemungutan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum Fraksi sebagai bahan pembahasan;
  - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 20 April 2006



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,

H. TASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.